



**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT)
SIBORONGBORONG**

Jalan Raya Siborongborong – Balige KM.7 Siborongborong, Kode Pos 22474 Telpn (0632) 4320426
Email : bptu.siborongborong@yahoo.com
Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**PROSEDUR
PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK**



No. Dokumen : BPTUHPT-SBB-IJP-13
Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 25 Januari 2022

Jenis Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input checked="" type="checkbox"/> Copy No.
Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Terkendali	<input type="checkbox"/> Tidak Terkendali

PERSETUJUAN

Disusun oleh : Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi	drh. Derita Sianturi NIP. 19730416 200212 2 001	
Diperiksa Oleh : Manajer Mutu	Gabe Mangatur Simanjuntak, S.Pt, M.Si NIP. 19760720 200312 1 001	
Disahkan : Manajer Puncak	Ir. Agus Maruli Gultom NIP. 19670813 199610 1 001	

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015				
	PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK				
No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-IJP-13	No. Revisi	:	00
Tanggal Efektif	:	25 Januari 2022	Halaman	:	2 dari 6

DAFTAR ISI

- Halaman Pengesahan
- Daftar Isi
- Daftar Distribusi Dokumen
- Catatan Perubahan Dokumen
- Prosedur Pemberian Informasi Publik
 - Tujuan
 - Ruang Lingkup
 - Referensi
 - Definisi
 - Uraian Prosedur
 - Lampiran

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)



**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

SOP SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015

PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-IJP-13	No. Revisi	:	00
Tanggal Efektif	:	25 Januari 2022	Halaman	:	3 dari 6

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR	KODE COPY	PEMEGANG DOKUMEN
1.	Master	Manajer Administrasi
2.	Copy 1	Kepala Balai
3.	Copy 2	Kepala Subbagian Tata Usaha
4.	Copy 3	Subkoordinator Pelayanan Teknis
5.	Copy 4	Subkoordinator Prasarana dan Sarana Teknis
6.	Copy 5	Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi
7.	Copy 6	Bendahara
8.	Copy 7	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
9.	Copy 8	Koordinator Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
10.	Copy 9	Koordinator Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
11.	Copy 10	Koordinator Jabatan Fungsional Medik Veteriner
12.	Copy 11	Koordinator Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
13.	Copy 12	Instalasi Pemeliharaan Ternak Babi Bahal Batu
14.	Copy 13	Instalasi Pemeliharaan Ternak Kerbau Silangit
15.	Copy 14	Instalasi Pemeliharaan Ternak Kerbau Bahal Batu
16.	Copy 15	Instalasi Pemeliharaan Ternak Kerbau Rondaman Palas

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)



**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

SOP SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015

PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-IJP-13	No. Revisi	:	00
Tanggal Efektif	:	25 Januari 2022	Halaman	:	4 dari 6

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian
-	-	-

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)



**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

SOP SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015

PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-DP-13	No. Revisi	:	00
Tanggal Efektif	:	25 Januari 2022	Halaman	:	5 dari 6

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam mengelola dan mengendalikan proses pemberian Informasi publik di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Siborongborong.

2. RUANG LINGKUP

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong

3. DASAR HUKUM

- 3.1 ISO 9001: 2015 Klausul 8.2.2
- 3.2 BPTUHPT-SBB-MM-TOP-01 Manual Mutu
- 3.3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.4 Tahun 2006
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 3.6 Peraturan Dirjennak No. 122/Kpts/OT.210/F/11.06
- 3.7 Permentan No. 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
- 3.8 Permentan No. 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015				
	PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK				
No. Dokumen	:	BPTUHPT-SBB-IJP-13	No. Revisi	:	00
Tanggal Efektif	:	25 Januari 2022	Halaman	:	6 dari 6

4. DEFINISI

–

5. URAIAN PROSEDUR

- 5.1 PPID memeberikan tanda terima dengan form 2 (Tanda Bukti Penerima Informasi Publik) kepada Pemohon IP kepada apabila pemohon telah lengkap dan benar.
- 5.2 Jawaban atas pemohon sebagaimana dimaksud poit 1 menggunakan form 3 (Formulir Pemberitahuan Tertulis).
- 5.3 Jawaban yang dimaksud pada poi 2 dapat berupa :
 - a. Pemenuhan informasi
 - b. Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan
 - c. Penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia atau masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan
- 5.4 Dalam hal PPID dalam jangka waktu 10 hari kerja belum dapat memenuhi permohonan, dapat memeberitahukan kepada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama (7) hari kerja menggunakan form 4 (Formulir Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi Publik)..
- 5.5 Penolakan pemberian informasi seperti yang dimakasud pada point 3 menggunakan form 5 (Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan).

6. LAMPIRAN

–

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)